

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah perspektif yang dapat diterapkan pada data untuk membantu peneliti menarik factor kontekstual dan mengidentifikasi hubungan antara konteks dan proses (Corbin & Strauss, 2014, p. 89). Penelitian kualitatif biasanya mencakup paradigma positivisme, interpretif, kritis, dan partisipatif.

Melalui paradigma interpretif, peneliti dapat melihat bagaimana khalayak melakukan pemaknaan terhadap teks berita yang polisemi. Lewat paradigma ini, peneliti memiliki landasan untuk nanti memahami makna yang dibangun khalayak dari teks berita yang dalam hal ini adalah pemberitaan isu aborsi oleh *Alinea.id*.

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki sejumlah tujuan, di antaranya adalah menghasilkan pengetahuan atau pengembangan kebijakan, mewakili kasus unik atau memaksimalkan pemahaman tentang suatu kasus, dan mengadvokasi suatu sudut pandang (Stake, 2010, p. 16). Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif digunakan untuk mengadvokasi pemaknaan dan pandangan para informan tentang berita isu aborsi.

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakteristik khusus, yaitu:

- a. Bersifat interpretatif. Penelitian kualitatif berfokus pada makna dari hubungan manusia dilihat dari berbagai pandangan.
- b. Penelitian kualitatif menekankan pada pengamatan. Penelitian ini mengedepankan apa yang peneliti lihat melebihi apa yang peneliti rasakan.
- c. Penelitian kualitatif berorientasi pada objek dan aktivitas. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa setiap tempat dan waktu memiliki keunikan yang bertentangan dengan generalisasi.
- d. Penelitian kualitatif bersifat personalistik. Ini berarti penelitian kualitatif bekerja untuk memahami persepsi individu. Penelitian kualitatif mencari keunikan lebih dari sekadar kesamaan (Stake, 2010, p. 15).

Sifat deskriptif menjadi ciri khusus dari penelitian kualitatif. Peneliti harus mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian secara lengkap, merinci, dan mendalam (Helaluddin & Wijaya, 2019, p. 15). Dalam penelitian ini, deskripsi yang dijabarkan peneliti adalah tentang pemaknaan informan kunci dan informan atas berita yang ditulis dan dibaca oleh khalayak.

3.3 Metode Penelitian

Peneliti akan menggunakan metode analisis resepsi. Metode ini adalah bentuk penelitian khalayak yang mengeksplorasi makna dan pengalaman yang dihasilkan seseorang setelah mengonsumsi suatu produk media (Schrøder, 2015, p. 1). Analisis resepsi merupakan upaya untuk menandingi penelitian ilmu komunikasi dengan paradigma dominan positivistik yang berkonsentrasi pada pengukuran kuantitatif. Tokoh analisis resepsi ingin melangkah lebih jauh ke arah

pendekatan yang secara serius memperlakukan media sebagai sumber kompleks penyebar makna sosial dan budaya lewat proses resepsi (Schrøder, 2015, p. 3).

Salah satu premis utama dari analisis resepsi adalah penelitian harus menganalisis audiens sekaligus menganalisis konten agar bisa membangun penjelasan yang valid tentang resepsi khalayak. Pasalnya, teks media dan pembacanya adalah elemen pelengkap dari satu bidang penelitian yang membahas aspek diskursif dan aspek sosial dari komunikasi (Jensen, 1991, p. 135).

Analisis resepsi membutuhkan kerja lapangan empiris untuk menentukan makna apa yang diaktualisasikan oleh anggota audiens yang berbeda dan bagaimana berita yang dikonsumsi memengaruhi cara mereka membangun pandangan tentang dunia (Schrøder, 2015, p. 2) Metode ini akan dipadukan dengan teori resepsi yang mengatakan bahwa pesan media bersifat polisemi (memiliki banyak arti) dan diinterpretasikan oleh khalayak sesuai dengan konteks dan budaya khalayak (McQuail, 2010, p. 104).

Studi resepsi yang digagas oleh Hall (1973, pp. 16-18) menempatkan khalayak dalam tiga posisi. Khalayak berada di posisi dominan ketika makna yang diterima khalayak sama dengan makna yang dikirimkan pembuat berita. Khalayak berada di posisi negosiasi ketika khalayak menerima sebagian makna yang dikirimkan pembuat berita, Khalayak berada di posisi oposisi ketika khalayak menerima makna berbeda dari yang dikirimkan oleh pembuat berita. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipologi *encoding/decoding* Sven Ross yang mana

adalah pengembangan dari model Stuart Hall. Nantinya, posisi khalayak ditentukan berdasarkan ideologi dan kesepakatannya pada teks.

3.4 Informan Kunci dan Informan

Peneliti akan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Peneliti menggunakan penilaian peneliti untuk memilih sampel. Dengan teknik ini, peneliti akan memilih partisipan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jenis teknik *nonprobability sampling* yang dipilih adalah *purposive sampling*. Ini berarti partisipan akan dipilih sesuai dengan relevansinya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti akan menetapkan kriteria untuk memilih sampel (Saumure & Given, 2008, p. 562). Kriteria yang ditetapkan adalah:

1. Berjenis kelamin perempuan
2. Tamat SMA ke atas
3. Sudah bekerja
4. Pengakses berita di media daring

Peneliti juga akan memperkirakan latar belakang informan seperti usia, kepercayaan, dan budaya. Peneliti ingin menjaga agar informan yang dipilih relevan dengan isu yang dibahas tapi tetap memerhatikan keragaman pandangan.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menetapkan pembuat berita sebagai informan. Peneliti akan mewawancarai informan kunci untuk mengetahui makna yang disampaikan informan kunci melalui beritanya. Dengan demikian peneliti akan melakukan wawancara mendalam untuk menggali makna dari pemberitaan isu aborsi di *Alinea.id*.

Seorang informan biasanya akan memberikan data melalui wawancara mendalam, seringkali tatap muka atau lewat perantara lain seperti telepon (Ogden, 2008, p. 430). Selama wawancara, informan bisa mengungkapkan berbagai pikiran, perasaan, wawasan, opini, dan fakta tentang suatu topik (Ogden, 2008, p. 431).

Posisi informan akan diisi oleh khalayak dari teks berita. Peneliti akan mewawancarai para informan untuk mencari tahu makna apa yang diterima informan setelah membaca berita yang peneliti berikan. Wawancara dengan informan dilakukan untuk mengetahui posisi informan sebagai khalayak berdasarkan teori resepsi, yaitu apakah informan berada di posisi dominan, negosiasi, atau oposisi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam analisis resepsi, pengumpulan data berpusat pada bagaimana khalayak menerima makna dari produk media yang dikonsumsi. Salah satu cara menggali pemaknaan khalayak adalah dengan melakukan wawancara baik berkelompok ataupun individu (Jensen, 1991, p. 139). Peneliti juga akan menggunakan teknik wawancara untuk menggali pemaknaan dari pembuat berita.

Wawancara dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh informasi atau interpretasi unik yang dimiliki oleh informan dan mencari tahu tentang sesuatu yang tidak dapat diamati sendiri oleh peneliti (Stake, 2010, p. 95). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Peneliti kualitatif melakukan wawancara mendalam untuk mencari tahu tentang pengalaman, keyakinan, perilaku, dan pemaknaan supaya ditemukan pola,

kesamaan, dan perbedaan. Pertimbangan terpenting dalam wawancara mendalam adalah bahwa informan kunci dan informan harus diperbolehkan menjawab dengan kata-kata dan durasi mereka sendiri agar peneliti memahami makna, persepsi, keyakinan, sikap, dan deskripsi yang disampaikan (Given, 2008, p. 524).

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada pembuat berita selaku informan kunci. Data yang ingin peneliti gali dari wawancara mendalam dengan informan kunci adalah makna apa yang hendak disampaikan melalui teks berita yang ditulisnya. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara mendalam dengan pembuat berita isu aborsi di *Alinea.id* untuk mencari tahu makna apa yang hendak disampaikan lewat teks berita yang ia buat.

Teknik pengumpulan data lainnya yang peneliti gunakan adalah studi dokumen. Dokumen yang digunakan peneliti bisa berupa catatan, teks, jurnal, makalah, dan lainnya (Helaluddin & Wijaya, 2019, p. 89). Studi dokumen membantu peneliti salah satunya adalah ketika melakukan triangulasi teori.

3.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat delapan teknik yang bisa digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, analisis kasus negatif, dan pengecekan anggota (Helaluddin & Wijaya, 2019, pp. 134-138).

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi dalam penelitian kualitatif berarti pendekatan multi metode untuk pengumpulan data dan analisis data. Ide yang

mendasari konsep triangulasi adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik bila didekati dengan kombinasi metode penelitian (Given, 2008, p. 821).

Terdapat empat macam triangulasi yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu: 1) triangulasi sumber, di mana peneliti diarahkan untuk mengumpulkan data dari beragam sumber untuk mengurangi kesalahan sekaligus menguatkan kemasukakalan data yang sudah dikumpulkan; 2) triangulasi metode, di mana peneliti menggali data yang serupa tetapi dilakukan dengan metode yang berbeda; 3) triangulasi peneliti, di mana peneliti memanfaatkan peneliti lain untuk memeriksa data, misalnya dengan membandingkan hasil penelitian peneliti dengan hasil penelitian peneliti lain; 4) triangulasi teori, di mana peneliti menggunakan beberapa teori lain yang tetap relevan dalam proses analisis data penelitian (Given, 2008, pp. 892-893).

Peneliti akan menggunakan jenis triangulasi teori. Memeriksa temuan penelitian menggunakan lensa teoretis yang berbeda dapat membantu peneliti dalam mengatasi bias pribadi. Mengeksplorasi data penelitian menggunakan lensa teoretis yang berbeda juga berguna untuk memeriksa anomali pada data. Triangulasi teori memungkinkan pemahaman mendalam tentang penelitian (Given, 2008, p. 893).

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai proses peneliti dalam mengubah data menjadi sebuah cerita serta interpretasinya (Willig, 2013, p. 136). Analisis data

kualitatif disarankan untuk dilakukan mulai dari data pertama didapatkan di lapangan hingga ketika nanti peneliti meninggalkan lapangan. Analisis data di awal penelitian bertujuan untuk keperluan merumuskan masalah dan fokus penelitian. Analisis data yang dilakukan saat penelitian berlangsung bertujuan untuk mempertajam fokus dan memastikan keabsahan data. Sementara analisis data yang dilakukan di akhir penelitian bertujuan untuk membuat kesimpulan akhir (Helaluddin & Wijaya, 2019, pp. 120-123).

Proses analisis data dilakukan secara induktif. Analisis induktif dimulai dengan pengamatan khusus dan dikembangkan menjadi pola umum. Kategori atau dimensi analisis muncul dari pengamatan terbuka saat peneliti memahami pola yang ada dari fenomena yang diteliti (Patton, 2015, p. 122).

Data yang sudah terkumpul dan wawancara yang sudah ditranskrip kemudian akan dianalisis dengan koding. Menurut Strauss & Corbin (2014, pp. 159-274) ada tiga tahapan koding, yaitu *open*, *axial*, dan *selective coding*.

Open coding membutuhkan *brainstorming* terhadap analisis. Karena pada awalnya, peneliti ingin membuka data terhadap semua potensi dan kemungkinan yang terkandung di dalam data. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan arti dan memeriksa konteks dengan hati-hati, peneliti siap untuk meletakkan label konseptual pada data. Mengkonseptualisasikan data tidak hanya mengurangi jumlah data, tetapi pada saat yang sama juga menyediakan narasi untuk membicarakan data (Corbin & Strauss, 2014, p. 159).

Axial coding merujuk pada tindakan menghubungkan konsep atau kategori dengan satu sama lain. *Open coding* dan *axial coding* berjalan beriringan. *Axial coding* dilakukan untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa meskipun peneliti memecah data dan mengidentifikasi konsep untuk mewakili data, peneliti juga harus menyatukan kembali data dengan menghubungkan konsep tersebut. Saat peneliti bekerja dengan data, pikiran mereka secara otomatis membuat koneksi. Karena bagaimanapun koneksi berasal dari data (Corbin & Strauss, 2014, p. 198).

Selective coding dibuka dengan memilih kategori inti. Proses kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan kategori di sekitar kategori inti dan menyempurnakan serta memangkas konstruksi teoretis yang dihasilkan. Penyempurnaan konstruksi teoretis meliputi meninjau kembali kerangka yang sudah ada untuk melihat konsistensi dan celah logika, mengisi kategori yang kurang berkembang dan mengurangi narasi berlebih, dan memvalidasi kerangka (Corbin & Strauss, 2014, pp. 263-274).

3.8 Unit Analisis Berita

Peneliti menggunakan berita “Aborsi Ilegal dan Hak Memilih Bagi Perempuan” karena adanya indikasi berlawanan dengan ideologi dominan tentang aborsi yang terkandung di dalam teks. Teks berita ini menarik untuk diteliti karena kontradiktif dengan asumsi Hall yang melihat berita diproduksi sesuai dengan ideologi dominan. Tabel 3.2 di bawah ini menampilkan analisis sederhana dari teks berita yang peneliti pilih.

Tabel 3.1 Unit Analisis Berita

	Deskripsi
Judul	Aborsi Ilegal dan Hak Memilih Bagi Perempuan
<i>Excerpt</i>	Pada 2000, menurut riset Guttmacher Institute, di Indonesia diperkirakan sekitar dua juta aborsi terjadi.
Paragraf 1	Beberapa waktu lalu, polisi menggerebek klinik aborsi ilegal yang ada di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat. Klinik tersebut sudah beroperasi sejak dua tahun lalu.
Paragraf 2	Menurut penelitian Guttmacher Institute—organisasi riset dan kebijakan yang berkonsentrasi dalam hak seksual dan reproduksi, berpusat di Amerika Serikat—setiap tahun di Indonesia berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tak direncanakan.
Paragraf 3	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, pada 2019 kekerasan seksual di ranah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau relasi personal, terlapor enam kasus aborsi.
Paragraf 4	Guttmacher Institute melaporkan, sebagian besar perempuan yang melakukan aborsi di klinik atau rumah sakit cenderung sudah menikah dan berpendidikan.
Paragraf 5	Di dalam riset teranyar, ditemukan 54% pelaku aborsi adalah lulusan sekolah menengah dan 21% dari mereka adalah lulusan universitas. Sebanyak 87% dari pelaku aborsi yang tinggal di kota, berstatus sudah menikah.
Paragraf 6	Sebagian besar pelaku aborsi berusia lebih dari 20 tahun, 37% berusia lebih dari 30 tahun. Nyaris separuhnya sudah punya paling sedikit dua anak.
Sub-judul	Akibat Aborsi Tidak Aman
Paragraf 7	Salah satu klinik praktik aborsi di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat yang dihubungi reporter <i>Alinea.id</i> mengaku setiap hari selalu ada pasien yang menginginkan pengguguran kandungan.
Paragraf 8	Menurut salah seorang dari klinik itu, proses aborsi hanya berlangsung lima menit, dengan biaya yang bervariasi. Namun, ia tidak merinci metode aborsi yang digunakan.
Kutipan 1	“Klinik kami berizin karena ditangani dokter secara medis,” kata salah seorang dari klinik itu saat dihubungi reporter <i>Alinea.id</i> , Rabu (4/3).
Paragraf 9	Masalahnya, terkadang terjadi praktik aborsi yang tidak aman. Koordinator Nasional Hak Kesehatan Seksual dan

	Reproduksi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat Heny Widyaningrum mengatakan, klinik yang tidak mengantongi izin secara otomatis memberikan layanan praktik aborsi ilegal yang tidak aman.
Paragraf 10	Dokter kandungan dari RS Mitra Keluarga Waru, Sidoarjo, Jawa Timur Eston Aryawan Hadibrata mengungkapkan, praktik aborsi yang tidak aman berbahaya bagi kesehatan perempuan karena bisa menyebabkan robekan dan infeksi kandungan.
Paragraf 11	Eston mengatakan, metode kuretase untuk menggugurkan kandungan, berbahaya jika tak dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dan tidak ada indikasi medis.
Kutipan 2	“Aborsi dengan cara pijat dan minum ramuan juga berbahaya karena berisiko cedera atau robekan kandungan yang bisa menyebabkan pendarahan,” ujar Eston saat dihubungi, Rabu (4/3).
Paragraf 12	Ia menyebut, aborsi tidak aman berisiko kemandulan, bahkan kematian. Menurutnya, aborsi yang aman harus ada indikasi medis dan dilakukan tenaga medis yang berwenang.
Kutipan 3	“Konsultasikan dengan dokter kandungan,” ucapnya.
Paragraf 13	Menurut riset Guttmacher Institute, pemilihan perempuan untuk aborsi yang digunakan bervariasi, tergantung tempat tinggal. Rumah sakit dan staf pelayanan alat kontrasepsi, dokter spesialis kandungan, dan bidan melakukan sekitar 85% aborsi di tempat layanan kesehatan di kota. Sementara dukun bersalin melakukan sekitar 15% aborsi.
Paragraf 14	Secara umum, nyaris setengah dari semua perempuan yang melakukan aborsi di Indonesia pergi ke dukun bersalin, dukun tradisional, atau ahli pijat.
Paragraf 15	Guttmacher Institute menyebut, perempuan yang melakukan aborsi di klinik, hanya 38% yang melaporkan bahwa prosedur yang digunakan adalah aspirasi vakum. Metode aborsi ini merupakan prosedur yang aman.
Paragraf 16	Sisanya, sebanyak 25% menggunakan pengobatan oral dan dipijat, 13% medikasi aborsi yang disuntikan, 8% memasukkan benda asing ke dalam vagina atau rahim, 8% paranormal, 5% menggunakan jamu-jamuan atau ramuan lain yang dimasukkan ke dalam vagina atau rahim, dan 4% akupuntur.
Paragraf 17	Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengungkapkan, selain dampak fisik, secara psikis aborsi akan menimbulkan dampak perasaan bersalah atau trauma atas kehamilan.

Kutipan 4	“Istilah aborsi aman merujuk pada aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis profesional dengan proses konseling terlebih dahulu,” kata Siti saat dihubungi, Selasa (3/3).
Paragraf 18	Siti mengatakan, terdapat tiga jenis aborsi. Pertama, aborsi spontan, yang disebabkan semata-mata karena faktor alamiah atau keguguran.
Paragraf 19	Kedua, aborsi yang dilakukan dokter atas dasar indikasi medis atau kehamilan yang tidak dikehendaki, yang jika tidak diambil tindakan aborsi akan membahayakan jiwa sang ibu. Ketiga, aborsi yang terjadi karena tindakan yang ilegal atau tidak berdasarkan indikasi medis.
Sub-judul	Stigma dan Pilihan Perempuan
Paragraf 20	Siti mengatakan, kehamilan yang tidak dikehendaki bisa menimpa perempuan yang belum atau sudah menikah. Dalam konteks kehamilan tak dikehendaki, kata dia, perempuan berhak melanjutkan atau tidak kehamilannya.
Kutipan 5	“Masalahnya, aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki ini belum ada pengaturannya. Kemudian, terjadi aborsi ilegal,” tuturnya.
Paragraf 21	Kehamilan tidak dikehendaki bisa terjadi karena minimnya pengetahuan dan kesadaran hak reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Celaknya, ujar dia, dalam struktur masyarakat patriarki seperti di Indonesia, perempuan yang paling dianggap bertanggung jawab jika terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Dan, hal ini berujung pada pemaksaan aborsi.
Kutipan 6	“Perempuan yang dipaksa melakukan aborsi dapat dikategorikan sebagai korban. Pemaksaan aborsi ini belum ada ketentuan hukumnya dan didorong diatur di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” ujar Siti.
Paragraf 22	Dihubungi terpisah, Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika Mutiara Ika Pratiwi mengatakan, persoalan aborsi sebaiknya dilihat dari sudut pandang kesehatan dan pilihan perempuan, bukan moralitas. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menghakimi perempuan yang memutuskan aborsi.
Kutipan 7	“Sebab, perempuan yang telah memutuskan aborsi rentan stres karena tekanan beban moral,” kata Mutiara saat dihubungi, Selasa (3/3).
Paragraf 23	Mutiara menentang logika kriminalisasi perempuan dengan memenjarakannya, terkait pilihan untuk melakukan aborsi. Menurut dia, solusi yang tepat adalah meminimalisir risiko

	aborsi terhadap perempuan, dengan cara membuka pembicaraan terkait konsep aborsi aman.
Kutipan 8	“Saat ini, pembicaraan terkait aborsi masih dianggap tabu. Sehingga, sulit untuk mendorong konsep aborsi aman yang memperhatikan pencegahan dan penanganan secara komprehensif,” tuturnya.
Sub-judul	Aturan Hukum
Paragraf 24	Menurut Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), orang yang sengaja melakukan aborsi dipidana paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Paragraf 25	Namun, menurut pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir, berdasarkan UU Kesehatan, korban perkosaan yang hamil dan trauma, bisa mengajukan permohonan untuk melakukan aborsi. Pilihan aborsi tersebut, kata Muzakir, harus murni dari perempuan korban perkosaan.
Kutipan 9	“Dan janin tersebut masih usia beberapa minggu, yang kalau diaborsi tidak membahayakan nyawa ibu yang mengandung,” ucapnya saat dihubungi, Selasa (3/3).
Paragraf 26	Oleh karena itu, ia menyarankan korban perkosaan segera melapor polisi, sehingga bisa diminta visum dokter dan dibersihkan rahimnya agar tak terjadi kehamilan.
Kutipan 10	“Sebaiknya korban perkosaan jangan menunggu adanya tanda kehamilan,” ujar Muzakir.
Paragraf 27	Namun permasalahannya, kata Siti, tidak semua korban perkosaan melapor kasusnya ke polisi. Mereka juga tidak mendapatkan bantuan medis berupa “pil darurat” untuk pencegahan kehamilan, atau baru tahu kehamilan setelah lebih dari 40 hari.
Kutipan 11	“Akibatnya, korban perkosaan melakukan tindakan-tindakan untuk menghentikan kehamilannya atau membunuh bayi sesaat setelah dilahirkannya,” ujar Siti.
Paragraf 28	Muzakir memperingatkan kepada siapa pun untuk tidak memaksa perempuan melakukan aborsi. Sebab, jika tanpa persetujuan perempuan yang hamil tersebut, siapa pun yang memiliki inisiatif pertama untuk menggugurkan kandungan bisa terjerat pidana.
Kutipan 12	“Pidana berat jika berakibat mati. Pidananya sama dengan pembunuhan,” ucapnya.
Paragraf 29	Sementara itu, Heny Widyaningrum mengatakan, hukum praktik aborsi di Indonesia <i>legal restricted</i>. Sesungguhnya, kata dia, sudah ada aturannya, tetapi dilarang dengan pengecualian kasus perkosaan dan

	kehamilan yang berpotensi membahayakan nyawa sang ibu.
Kutipan 13	“Kalau dibilang ilegal enggak, tetapi kalau dibilang legal juga enggak karena legalnya pun masih legal terbatas,” ujar Heny saat dihubungi, Rabu (4/3).
Paragraf 30	Ia menerangkan, aturan terkait aborsi di Indonesia ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kedaruratan Perkosaan. Merujuk peraturan itu, Heny mengatakan, pemerintah seharusnya menunjuk klinik untuk layanan aborsi aman.
Kutipan 14	“Di luar itu, tidak boleh memberikan layanan aborsi,” ucapnya.
Paragraf 31	Heny meminta pemerintah mengimplementasikan UU Kesehatan, PMK Nomor 3 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi untuk mencegah menjamurnya praktik aborsi tak aman, yang membahayakan perempuan.
Paragraf 32	Ia pun mendorong pemerintah mensosialisasikan berbagai aturan terkait aborsi. “Tujuannya, agar penegak hukum tidak melulu menggunakan KUHP,” katanya.

Sumber: Olahan penulis, 2021

Tabel 3.2 Kata Kunci Unit Analisis Berita

Kata Kunci	Deskripsi
Aborsi Ilegal	Aborsi ilegal memenuhi kriteria ‘tidak aman’ dan terjadi di tempat dengan dukungan medis yang tidak memadai dan perawatan pasca-aborsi yang juga tidak memenuhi standar (Allsworth & Goldman, 2017, p. 611).
Aborsi Tidak Aman	Aborsi yang tidak aman adalah penghentian kehamilan oleh orang-orang yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan atau dilakukan di lingkungan tanpa standar medis, atau keduanya (World Health Organization, 2003, p. 12)
Aborsi Aman	Aborsi aman adalah aborsi yang dilakukan dengan metode yang direkomendasikan oleh <i>World Health Organization</i> menyesuaikan dengan durasi kehamilan dan dilakukan oleh penyedia aborsi yang terlatih (Doctors Without Borders, n.d., para. 2).
Stigma	Kurangnya rasa hormat yang kuat terhadap seseorang atau sekelompok orang karena mereka telah melakukan sesuatu yang tidak disetujui masyarakat (Cambridge Dictionary, n.d.)

<i>Legal Restricted</i>	Secara hukum hanya boleh dilakukan dengan syarat dan tujuan tertentu (Singh, 2006, p. 1887).
-------------------------	--

Sumber: Olahan penulis, 2021